

SKRIPSI

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB PARIAMAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

INDAH PERMATA PUTRI

1410112007

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing ;

Linda Elmis, S.H., M.H
Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB PARIAMAN**

**(Indah Permata Putri, 1410112007, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2018, 68 halaman)**

ABSTRAK

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Untuk itu, Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman dan apa yang menjadi kendala dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman dalam penyelesaian perkara perdata yang diajukan melalui gugatan sederhana sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman juga sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Penerapan PERMA No.2 Tahun 2015 tentang di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman pada umumnya telah memudahkan para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum, namun terdapat kendala dalam penerapan PERMA ini, diantaranya yaitu masyarakat kurang mengetahui tentang gugatan sederhana, hal ini terbukti dengan sedikitnya perkara yang teregister sebagai perkara dengan materi obyek gugatan sederhana dan juga tidak ada sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat kebanyakan masih memilih proses perdata biasa walaupun nilai sengketa yang diajukan kecil.

Kata kunci : Hukum Acara Perdata, Gugatan Sederhana